

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**UQLIAFI DIVA**

**No. Mahasiswa: 15410602**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**

**SKRIPSI**



Oleh :

**UOLIAFI DIVA**

No. Mahasiswa: 15410602

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**UQLIAFI DIVA**

No. Mahasiswa: 15410602

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

**KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN**

**2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 1-15 September 2020

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H**

**NIP 834100201**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
Pada tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta 22 September 2020

**Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

**Anggota I : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

**Anggota II : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**



**Mengetahui**

**Dekan**

**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**

**NIK 904100102**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Bismillahirrohmanirrohim**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama : Uqliafi Diva**  
**NIM : 15410602**

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Pembuat Pernyataan,



## CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Uqliafi Diva
2. Tempat Lahir : Denpasar
3. Tanggal Lahir : 23 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Mawar No. 172 K, Sambilegi Baru,  
Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Didik Supriadi  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sylvani Yulham  
Pekerjaan : Swasta
8. Alamat Orang Tua : Jalan Mawar No. 172K, Sambilegi Baru,  
Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Condong Catur
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok
  - c. SMA : SMA Internasional Budi Mulia Dua
  - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

10. Riwayat Organisasi

- Bendahara UKM Musik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Periode 2015 - 2016)
- Manajer UKM Futsal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Periode 2015 - 2016)
- *Department Transportation Law Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Periode 2017 - 2018)*

11. Prestasi

- *2<sup>nd</sup> Winner Dance Competition Campus Magz, DIY 2013*
- *3<sup>rd</sup> Winner Dance Competition Delayota 2013*
- *Best contract, Internal Contract Drafting Competition Law Business Law Community in Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2019*
- *Delegates, Internal Legal Opinion Competition by National Business Law Community (NBLC) in Atma Jaya Catholic University, 2019*

12. Hobi: Membaca Buku, Diskusi, Mendesain, dan Travelling.

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Yang bersangkutan,

UQLIAFI DIVA  
NIM 15410602

## MOTTO

**Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu'. Dan jika memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya"**

{Umar bin Khattab}

**"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"**

{Q.S. Al Insyirah: 5}

**"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"**

{Q.S. Al Baqarah: 286}

**Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti.**

{Ahmad Fuadi}

**Do good for others it will come back in unexpected ways.**

{Islam Nasir}

## **PERSEMBAHAN**

**Setiap kali aku malas belajar, aku akan ingat ada orang yang bekerja keras menyekolahkanku, ada orang yang selalu menyebut namaku dalam doanya, ada orang yang selalu membanggakanmu, dan ada mimpi yang harus menjadi nyata.**

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih yang tulus, skripsi ini ku persembahkan kepada:

**Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Penguasa,  
Kedua orang tua,**

Didik Supriadi dan Sylvani Yulham

**Guru, sosok yang selalu menjadi panutan dan menginspirasi serta orang tua kedua selama menempuh studi di Fakultas Hukum UII,**

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

**My Support System**

Sahabat-sahabatku

Teman-temanku

**Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia**

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahi rahmani Rahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Hal ini dilakukan demi mengimplementasikan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Dakwah Islamiah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun

akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan sangat tulus rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas berkat, rahmat, hidayah, dan nikmat yang tak terhingga serta pertolongan dan kemudahan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, Mama Sylvani Yulham dan Papa Didik Supriadi. Terutama untuk mama, rasa terimakasih yang tidak terhingga atas apa yang telah beliau berikan terbaik untuk anaknya selama ini. Kedua orang tua yang telah mengajarkan penulis bagaimana agar menjadi pribadi yang kuat dalam berkehidupan dan bertanggung jawab. Semoga penulis selalu bisa membahagiakan dan membanggakan mama dan papa.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pendamping akademik yang sangat baik yang telah mau meluangkan waktu beliau yang sangat berharga ditengah-tengah kesibukannya yang sangat padat untuk penulis dengan dukungan dan arahan guna menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan kecerdasan beliau yang selalu menjadi motivasi dan menginspirasi bagi

penulis. Semoga Prof selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu oleh Allah SWT.

5. *My special support system in my life* Kakek Yulham Yoseph dan Alm. Nenek Nina Karlina, yang tak henti-hentinya selalu memberikan support, motivasi serta arahan di dalam proses kehidupan penulis baik dari segi kehidupan maupun agama, selalu mendoakan yang terbaik, menanamkan nilai-nilai untuk menjalani kehidupan dengan baik, dan senantiasa membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas apa yang penulis dapatkan selama ini. Semoga Kakek dan Alm. Nenek diberikan perlindungan, kesehatan selalu, dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.
6. Keluarga penulis Kakak Ursula Arimurti, Om Maulana Ichsan, Tante Maya Arvina, Tante Syaqienna, Om Anindito Pradipto, dan saudara-saudara sepupu yang saya sayangi. Terimakasih atas segala dukungan, doa, dan kebahagiaan yang diberikan kepada penulis, Semoga diberikan perlindungan kesehatan, dan kesuksesan oleh Allah SWT.
7. Keluarga besar Yosef Munaf. Terimakasih banyak atas doa dan dukungannya terhadap penulis. Semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT.
8. Sahabat-sahabat serta teman-temanku berjuang di FH UII yang telah menemani dari awal perjalanan hingga akhir menempuh kuliah S-1, Nadya Nurfadhila, Dita Yuliana, Ilham Ramadhan, Rovel, Zelmi Nizar,

Imel Sindo, Faiz Abdullah, Naufal Rizki, Lutfi Hakim, Zippo, dan teman-teman di FH UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah membuat masa-masa kuliahku selama tiga tahun penuh warna dan kasih sayang, teman-teman yang sangat baik semoga kalian sukses dijalan masing-masing dan bahagia selalu.

9. Rizki Iman Faiz Pratama, seseorang yang selalu memberikan semangat dan selalu ada dalam suka dan duka selama penulis menempuh masa perkuliahan ini dengan tidak bosan-bosannya mendengar keluh kesah dan membantu penulis. Semoga langkah kita selalu dimudahkan Allah SWT dalam berproses menuju yang lebih baik.
10. Sahabat-sahabat SMP, GRC yang selalu ada kapanpun disaat senang maupun sedih, selalu *supportive*, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik Meidita Ariandiri, Dinda Ayu Savitri, Laily Artha, Thalita Hania, Lintang Almira. Semoga kalian sukses selalu dan tetap bersahabat sampai tua.
11. Teman-teman SMA BMD, keluarga IPA 1 yang selalu *keep in touch*, Bella Fardyann, Meutia Aninditha, Happy Brilliant, Nauval Putra, Wega Daffa, Helmi Patria, Faza Andromeda, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Keluarga KKN unit 74 Desa Brenggong, Kecamatan Purworejo: Ayu, Bertha, Mas Aziz, Fandy, Tiar Muhammad, Rekhall. Teman belajar dan berbagi kisah suka duka selama satu bulan menjalani Kuliah Kerja Nyata di Brenggong, Purworejo.

13. Keluarga Besar Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
14. Narasumber Ibu Rinny Pranowo, Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H., Bapak Thomas Teguh C.A S,H. dan semua pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
15. Seluruh elemen Dosen, Mahasiswa, Pusklat, dan Pegawai Presensi maupun Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT memberikan kita selalu perlindungan dan meridhoi kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Aamiin Ya Robbalalamin.

**Billahitaufiq wal hidayah**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

UQLIAFI DIVA

NIM 15410602

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
CURICULUM VITAE.....	vii
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xvxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinilitas Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Pengertian Keimigrasian .....	11
2. Pengertian Visa.....	12
3. Izin Warga Negara Asing di Indonesia .....	13
4. Pengawasan Keimigrasian Orang Asing.....	14
5. Penegakan Hukum Keimigrasian .....	16
6. Penerapan Sanksi Pidana .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Objek Penelitian .....	19
4. Sumber Data Penelitian .....	20

5.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
H.	Dokumen.....	23
I.	Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II .....</b>		<b>25</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ORANG ASING DI INDONESIA .....</b>		<b>25</b>
A.	Tinjauan Umum Mengenai Keimigrasian.....	25
1.	Pengertian Keimigrasian .....	25
2.	Tugas dan Fungsi Keimigrasian .....	27
3.	Pejabat Imigrasi .....	30
4.	Ketentuan Hak dan Kewajiban Keimigrasian Orang Asing .....	31
5.	Dokumen Perjalanan .....	34
B.	Visa.....	36
1.	Macam – Macam Visa.....	36
2.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi .....	42
3.	Tanda Masuk Wilayah Indonesia .....	43
4.	Tanda Keluar Wilayah Indonesia.....	46
C.	Izin Tinggal Warga Negara Asing.....	48
D.	Pengawasan Keimigrasian Orang Asing di Indonesia .....	54
1.	Pengawasan Orang Asing.....	54
2.	Pengawasan Keimigrasian.....	56
3.	Intelejen Keimigrasian.....	57
4.	Bentuk-Bentuk Pengawasan Orang Asing.....	58
E.	Pengawasan dalam perspektif Hukum Islam .....	64


<b>BAB III.....</b>	<b>70</b>
<b>KUALIFIKASI DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Profil Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Kualifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Orang Asing.....</b>	<b>73</b>
<b>C. Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Negara Asing Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>109</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>109</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>



## ABSTRAK

Hal ihwal masuk dan keluar orang asing di wilayah yuridiksi Indonesia di lakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi yang menjalankan tugas pemerintah di bidang keimigrasian, keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencakup pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan keberadaan orang asing yang dalam pelaksanaan tugasnya ditemukan banyak permasalahan keimigrasian yaitu pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing antara lain: penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyelesaian terhadap tindak pidana keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan: Pertama, Bagaimana kualifikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing? Kedua, Bagaimana penyelesaian terhadap tindak pidana keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian? Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh data empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan dengan studi pustaka dan wawancara kepada Kepala Sub Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Penambahan pasal Tindak Pidana Keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup keimigrasian sebagaimana di uraikan diatas dan sebagai konsekuensi dari banyaknya pelanggaran keimigrasian yang dilanggar oleh Warga Negara Asing, sehingga semakin luas serta konverhensifnya pengaturan tindak pidana keimigrasian yang baru. Kedua, penyelesaian terhadap Tindak Pidana Keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing dapat dilakukan dengan melalui proses administratif maupun *pro justisia*, dan tahapan akhir melalui Deportasi dan Penangkalan.

Kata kunci: Pengawasan Warga Negara Asing, Penegakan Hukum Keimigrasian, Penyalahgunaan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan era globalisasi ini mengakibatkan meningkatnya hubungan antar negara yang mendorong peningkatan terhadap arus lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia semakin tinggi yang menuntut pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain, sehingga menimbulkan dampak yang bervariasi serta banyak permasalahan keimigrasian dan dampak hukum lainnya khususnya dalam hal orang keluar masuk antara negara yang semakin meningkat<sup>1</sup> Letak Indonesia yang dinilai sangat strategis secara geografis menjadikan daya tarik bagi warga negara asing untuk mencari nafkah bahkan menetap di Indonesia, selain Indonesia merupakan salah satu negara subur yang kaya akan rempah-rempah dan potensi sumber daya alam lainnya yang terdapat di Indonesia.

Republik Indonesia dilihat dari demografinya merupakan negara yang strategis sebagai negara tempat perlintasan antar negara. Hal tersebut berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan suatu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing atau warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu perwujudan sebagai negara

---

<sup>1</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2.

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan negara.<sup>2</sup> Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) dinilai lebih komprehensif guna mengoptimalkan fungsi keimigrasian dalam menyesuaikan perkembangan di era globalisasi saat ini mejadi latar belakang terbentuknya sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang keimigrasian.<sup>3</sup> UU Keimigrasian mendapatkan tempat dalam Tata Hukum Indonesia, sehingga kedudukannya sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu. UU Keimigrasian mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective*

---

<sup>2</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm. 31.

<sup>3</sup> Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9.

*policy*, diperlukan untuk diadakan pengawasan terhadap orang asing.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:<sup>4</sup>

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Dalam konteks lalu-lintas dan mobilisasi antar negara, keberadaan, dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat peranan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif yang timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tanda tertentu sebagai bukti keberadaan orang asing yang berada di wilayah suatu negara. Izin keimigrasian adalah suatu bukti keberadaan yang sah bagi setiap warga asing di wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Keimigrasian bahwa “Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan Perjanjian Internasional.”<sup>5</sup>

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal

---

<sup>4</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 88.

<sup>5</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 48.

sebagai bentuk izin untuk memasuki suatu negara.<sup>6</sup> Visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan, antara lain Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan, dan Visa tinggal terbatas. Izin tinggal akan diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki oleh orang asing tersebut.<sup>7</sup> Penggunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diperuntukkan tersebut menurut UU Keimigrasian merupakan tindakan yudisial dan non yudisial, adapun bagi yang terkena pelanggaran tindak pidana keimigrasian akan diproses sesuai dengan jalur peradilan. Tugas imigrasi sebagai pengawas lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional dan juga tindak pidana keimigrasian seperti pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian atau izin tinggal.<sup>8</sup>

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk izin untuk memasuki suatu negara, visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan yang tertera dalam visa dapat diketahui

---

<sup>6</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 40.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>8</sup> M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convension Against Transnasional Organizes Crime*, PNRI, Jakarta, 2007, hlm. 3.

keinginan orang asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penggunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diperuntukkan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>9</sup> Dalam praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan UU Keimigrasian, adanya kewenangan yang diberikan khusus oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani kasus tindak pidana di bidang keimigrasian. PPNS mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian.

Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di Negara asalnya dan atau di negara lain. Untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum serta menjaga kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dikenakan tindakan berupa tindakan hukum pidana melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) dan tindakan hukum administrasi. Guna

---

<sup>9</sup> Putu Oka Bayu Aditya Kuntala dan I Gede Artha, *Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Masuk Bagi Orang Asing Di Kantor Imigrasi Denpasar* (Jurnal) <https://www.dropbox.com/s/zso0c874lphnuug/jphukumdd130179.pdf?dl=0>, Siti maimana sari ketaren dan Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II - No.2, 2013, di Akses pada 17 Maret 2020.

penanggulangan tindak pidana yang dilakukan orang asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-undang Keimigrasian selain mengatur ketentuan pidana diatur pula mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman penjara atau denda.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah Imigrasi Yogyakarta, Seorang Warga Negara Asing (WNA) berhasil ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dalam operasi gerakan serentak empati layanan paspor dan penegakan hukum. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Kamis malam menangkap pria asal Tiongkok bernama Chen Han (35) terapis sebuah sinse di Yogyakarta. Chen dicokok petugas saat tengah melakukan praktik pengobatan herbal di daerah Jalan Sultan Agung Wirogunan Yogyakarta, karena ia tidak memiliki dokumen imigrasi yang lengkap.<sup>10</sup> Sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya pelaku memiliki izin tinggal untuk praktek pengobatan herbal. Berdasarkan izin yang ditarik dari sistem, Chen menggunakan kunjungan wisata. Banyaknya kasus seperti ini membuktikan bahwa pengawasan dan penindakan keimigrasian masih lemah dan terhadap

---

<sup>10</sup> <http://www.antaranews.com/berita/592864/kantor-imigrasi-yogyakarta-tangkap-terapis-sinse-asal-tiongkok> Jumat tanggal 28 Oktober 2016, di Akses 27 Maret 2020

proses penegakan hukum keimigrasian sendiri belum adanya efek jera yang dihasilkan bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga para pelaku tindak pidana keimigrasian cenderung mengulangi tindakannya.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, *overstay*, warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, pemberian surat atau data palsu, tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal pada saat dilakukan pengawasan, dan tidak melaporkan perubahan alamat tinggal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Yang Dilakukan Oleh Orang Asing”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap tindak pidana keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap tindak pidana keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar terhadap pelanggaran tindak pidana terkait kewajiban keimigrasian, serta mengetahui seberapa pentingnya penerapan pengawasan dalam hukum keimigrasian.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran penulis khususnya kepada penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan tindak pidana keimigrasian agar senantiasa mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dokumen warga negara asing dan sekiranya menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Orisinilitas Penelitian

Penulisan skripsi hukum mengenai “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Yang Dilakukan Oleh Orang Asing” belum pernah ada sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penulisan penelitian hukum acara pidana yang sudah ada membahas mengenai penyelesaian tindak pidana keimigrasian, antara lain:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nomor Mahasiswa	Rumusan Masalah
1.	Vidya Gayuh Puspitasari, Universitas Islam Indonesia	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di	15410240	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo?

		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo		2. Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang- undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo?
2.	Muhammad Sangaji Abimanasa, Universitas Islam Indonesia	Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di	15410445	1. Bagaimana implementasi pengawasan keimigrasian oleh kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing berdasarkan PP

		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta		Nomor 31 Tahun 2013? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen warga Negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta?
--	--	---	--	---

Berdasarkan penelusuran orisinalitas penelitian di atas, ada beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang ada kaitannya dengan Keimigrasian. Tetapi belum ada yang khusus membahas mengenai penyalahgunaan izin tinggal orang asing terhadap pelanggaran tindak pidana serta praktek pelaksanaan terhadap proses pemberian izin tinggal terhadap pelanggaran tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

#### F. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga

tegaknya kedaulatan Negara berdasarkan UU Keimigrasian.<sup>11</sup> Menurut Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian menyatakan bahwa "Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat", setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Tempat Pemeriksaan Imigrasi biasanya berada pada tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain 12 tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia sebagaimana di atur pada Pasal 1 angka 12 UU Keimigrasian. sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 yang di maksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang.

## 2. Pengertian Visa


Pengertian Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pemerintah Republik Indonesia yang didalamnya memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi Dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Dasar hukum mengenai ketentuan visa diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 UU Keimigrasian mengatur jenis-jenis visa antara lain:

- 
- a. Visa Diplomatik;
  - b. Visa Dinas;
  - c. Visa Kunjungan;
  - d. Visa Tinggal Terbatas/KITAS;
  - e. Visa Tinggal Tetap.

### 3. Izin Warga Negara Asing di Indonesia

Negara sebagai wadah bagi warga masyarakatnya tentu bertanggung jawab dalam pengaturan tatanan masyarakat baik warga negara itu sendiri atau warga negara asing yang berada dalam wilayah negara tersebut. Di Indonesia sendiri melalui birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, negara mengatur tatanan sosial masyarakat tidak terkecuali warga negara asing didalamnya melalui imigrasi. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dokumen-dokumen inilah yang harus dimiliki oleh orang asing kecuali yang diperbolehkan undang-

undang dan Perjanjian Internasional dan dengan adanya keterangan yang tertera dalam visa dapat diketahui izin tinggal orang asing yang ditentukan oleh Pejabat Imigrasi untuk orang asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (2) UU Keimigrasian maupun Pasal 27 Bab III Bagian Pertama Jenis Izin Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994, tentang jenis izin keimigrasian yang terdiri dari:

- a. Izin Singgah;
- b. Izin Kunjungan;
- c. Izin Tinggal Terbatas;
- d. Izin Tinggal Tetap.

#### 4. Pengawasan Keimigrasian Orang Asing

Pengertian pengawasan keimigrasian sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang mengandung kata pengawasan. Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, maka pada setiap orang asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup> Pengawasan keimigrasian

---

<sup>12</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 55.

dilakukan kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing. Pengawasan keimigrasian lebih rinci meliputi:<sup>13</sup>

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang mau masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia. Terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan terhadap orang asing, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

- 1) Pengawasan Administratif

Pengawasan Warga Negara Asing secara administratif yakni pengawasan dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing yang bersangkutan.

- 2) Pengawasan Lapangan

Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang, dan alat

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 57.

bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian.

## 5. Penegakan Hukum Keimigrasian

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan social control kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>15</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan visa dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama badan atau instansi yang terkait. Yang dimaksud dengan badan atau instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Binacipta*, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2011, hlm. 292.

Imigrasi, dimana mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Pangab TNI, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara. Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi.<sup>16</sup>

#### 6. Penerapan Sanksi Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap barang siapa yang terbukti melakukan tindak pidana yang berakibat dapat merugikan atau membahayakan masyarakat dalam arti luas akan diterapkan suatu peraturan hukuman yang memuat norma hukum dan sanksi pidananya. Seperti halnya UU Keimigrasian berisi pula ancaman pidana yang dikenakan bagi siapapun orang asing maupun warga negara sendiri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.

Karena terhadap semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian diperlukan adanya proses untuk memperoleh kebenaran yang sesuai dengan fakta atau kebenaran

---

<sup>16</sup> <http://lib.unnes.ac.id.com> di Akses pada 17 Maret 2020.

materiil. Dalam rangkaian proses ini yang paling penting adalah proses pembuktian untuk menemukan fakta-fakta dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu peristiwa yang sangat diperlukan untuk menumbuhkan keyakinan hakim sebab hakimlah yang harus memutuskan perkara dan menjatuhkan pidananya. Sesuai rumusan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pemberian pidana merupakan masalah kebebasan hakim, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan jenis, ukuran, atau berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat, strafmodalitet*).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi

suatu perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum.<sup>17</sup>

Selain penelitian normatif, disini penulis juga menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang mengangkat fakta-fakta atau kejadian-kejadian berdasarkan pengalaman dalam kenyataan di masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Permasalahan pokok dalam penelitian ini, yang berorientasi pada mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian ini lebih meneliti berdasarkan kepada problematika suatu negara dalam pengaturan batas-batas aturan warga negara melalui peraturan perundang-undangan dan kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan yuridis empirik atau yuridis sosiologis yang didukung data empirik serta didapat dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan pengalaman di masyarakat.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing terhadap kasus

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 29 - 30.

penyalahgunaan izin tinggal dalam rangka menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data Primer yaitu data pokok yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian langsung dilapangan, dengan melakukan wawancara ke pihak yang terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Disamping itu juga dilakukan penelitian dalam bentuk perundang-undangan yang dapat diidentifikasi sebagai instrument hukum keimigrasian yang berlaku secara positif. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil - hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur hukum, jurnal hukum, makalah - makalah dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dengan mengumpulkan data melalui tanya-jawab secara lisan dan langsung dengan narasumber atau yang diwawancarai<sup>18</sup> sehingga memberikan kemungkinan kepada penulis untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang secara professional memadai dan benar-benar menguasai permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>18</sup> Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.188.

## 6. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

### a. Pengolahan Data

Terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan telah dilakukan pengolahan dengan cara editing. Editing, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>19</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Dalam metode ini data-data yang berhasil diperoleh kemudian di analisa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini. Hasil

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 125.

analisa kemudian akan dituliskan dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan.

#### H. Dokumen

Dokumen yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.<sup>20</sup> Data-data tersebut berupa arsip atau dokumen yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

#### I. Sistematika Penulisan

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, akan diuraikan mengenai pengertian keimigrasian, pengertian visa, izin tinggal warga negara asing di Indonesia,

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 66.

pengawasan keimigrasian orang asing, penegakan hukum keimigrasian, dan penerapan sanksi pidana.

### 3. BAB III HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi kualifikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan upaya penyelesaian terhadap tindak pidana keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

### 4. BAB IV PENUTUP/KESIMPULAN

Berisi mengenai simpulan dan saran dari penelitian. Penulis akan memberikan menguraikan kesimpulan dari jawaban permasalahan dalam penelitian dan juga saran-saran, serta menyertakan lampiran yang dianggap perlu.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ORANG ASING DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Keimigrasian

##### 1. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara lain. Terdapat istilah yang mempunyai arti berbeda antara lain *emigration* yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara yang keluar menuju wilayah atau negara lain, dan istilah *immigration* yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain.<sup>21</sup> Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari *migration* yang berarti perpindahan penduduk.<sup>22</sup>

Pengertian imigrasi menurut pendapat Edwin R.A dan Alvin Johnson dinyatakan bahwa : *Immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to make their more or less permanent residence*, artinya: Imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau

---

<sup>21</sup> Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 129.

<sup>22</sup> *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hlm. 10.

mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi Keimigrasian yaitu suatu gerak pindah manusia untuk memasuki suatu negeri dengan niat mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan, penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama, atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung di negara lain sehingga menimbulkan muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengertian hukum keimigrasian kurang lebih dapat digunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagaimana peraturan yang mengatur secara khusus (*lex specialis*). Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia". Dari batasan tersebut dapat dinyatakan bahwa:<sup>25</sup>

---

23 Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 7.

24 Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal. 130.

25 Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 92.

- a. Obyek hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian; dan
- b. Subyek hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

## 2. Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Pada dasarnya keimigrasian memiliki fungsi dan peranan yang bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara serta melakukan pengawasan orang asing di Indonesia sebagai penjaga pintu gerbang negara di sepanjang garis perbatasan, dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara. Adapun pelaksanaan fungsi keimigrasian antara lain: penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, menjaga keamanan negara, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional<sup>26</sup>. Sehingga dibuatlah sebuah kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Imigrasi merupakan Instansi pemerintah yang melakukan tugas dan fungsi Kementerian Hukum

---

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

dan HAM di bidang Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan melekat pada Perjanjian Internasional.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian menyatakan bahwa fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup> Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.<sup>29</sup> Adapun fungsi-fungsi keimigrasian adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada semua orang di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing. Pelayanan bagi WNI terdiri atas: pemberian paspor, Surat Perjalanan Laksanan Paspor (SPLP), Paslintas Batas (PLB, dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi orang asing terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>29</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.<sup>30</sup>

b. Fungsi Penegakan Hukum

Keseluruhan aturan hukum dalam pelaksanaan tugas keimigrasian wajib ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Penegakan hukum tersebut dapat bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, pada UU Keimigrasian diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan:

- 1) pemalsuan identitas Warga Negara Asing ;
- 2) pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA);
- 3) penyalahgunaan Izin Tinggal;
- 4) masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau tinggal secara tidak sah (Illegal Stay);
- 5) pemantauan atau Razia;

---

<sup>30</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 113.

6) kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

c. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing kedalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- 2) melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian;
- 3) melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan;
- 4) melakukan pencegahan dan penangkalan.

3. Pejabat Imigrasi

Pejabat Imigrasi sebagaimana di atur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keimigrasian Tentang Keimigrasian adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Keimigrasian. Oleh karena itu, Pejabat Imigrasi adalah pejabat yang berwenang dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara.

#### 4. Ketentuan Hak dan Kewajiban Keimigrasian Orang Asing

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan diatur kewajiban setiap orang baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia, adapun Undang-Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi antara lain setiap orang wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dikatakan dalam Pasal 8 Ayat 2 UU Keimigrasian bahwa, “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.” Adapun kewajiban bagi Warga Negara Asing yang mau masuk ke Wilayah Indonesia, antara lain:<sup>32</sup>

- a. memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa, seperti negara anggota asean yang

---

<sup>32</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 16.

tidak memerlukan visa untuk keberangkatan ke luar negeri cukup membawa passport yang masa berlakunya minimal 6 bulan dan memiliki tiket pulang pergi. masa kunjungannya terbatas maksimal 2 bulan;

- c. mengisi kartu e/d, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Bagi warga negara Asing yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib memenuhi kewajiban, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, serta mendapat tanda bertolak;
- b. memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku;
- c. memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
- d. mengisi kartu E/D.

Terdapat pengaturan pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke Wilayah Indonesia yang diatur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. memeriksa dokumen perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya
- b. memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa
- c. memeriksa pengisian lembar E/D

---

<sup>33</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

- d. memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Petugas Imigrasi dapat memberikan keputusan, antara lain:<sup>35</sup>

- a. menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan diatas;
- b. memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan diatas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnnya.

Petugas Imigrasi dapat memberikan keputusan berupa penolakan atau tidak memberikan tanda masuk, tanda keluar atau izin kemigrasian. Hal tersebut dikarenakan orang asing tersebut:<sup>36</sup>

- a. namanya tecantum dalam penangkalan;
- b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- f. terlibat kejahatan internasional dan kejahatan tindak pidana internasional yang terorganisasi;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

- g. termasuk dalam daftar pencarian untuk ditangkap dari satu negara asing;
- h. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
- i. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Menurut Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Warga Negara Asing yang ditolak selanjutnya akan ditempatkan dalam pengawasan yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau Ruang Khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya ke luar dari wilayah Indonesia untuk kembali ke negara asalnya.<sup>37</sup>

#### 5. Dokumen Perjalanan

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah Paspor Republik Indonesia (Paspor) dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.<sup>38</sup> Dengan demikian, paspor maupun SPLP selain berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, juga berfungsi sebagai bukti identitas diri dan kewarganegaraan seseorang diluar negeri. Adapun Dokumen Perjalanan Republik Indonesia setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara.

---

<sup>38</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 68.

## B. Visa

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Oleh sebab itu, setiap orang asing yang masuk hendak masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Berdasarkan prinsip *selective policy* pemberian visa bagi Warga Negara Asing oleh pemerintah Indonesia, dimana orang asing tersebut memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat bagi Indonesia dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan nasional seperti dapat membawa potensi terhadap munculnya pelanggaran hukum dan kejahatan lalu lintas negara (transnational organized crime).<sup>39</sup>

### 1. Macam – Macam Visa

Pengaturan mengenai visa diatur dalam Pasal 34 - 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Adapun macam-macam visa terdiri atas:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>40</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 40.

a. Visa Diplomatik

Jenis visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk memasuki wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan atau *courtesy*.

b. Visa Dinas

Jenis visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pejabat yang berwenang memberikan Visa Diplomatik dan Visa Dinas adalah Menteri Luar Negeri yang dalam pelaksanaan dilakukan oleh Pejabat luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

c. Visa Kunjungan

Jenis visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Adapun dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) kunjungan tugas pemerintahan;

---

<sup>41</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 77.

- 2) sosial;
- 3) seni dan budaya;
- 4) pariwisata/wisata/bisnis;
- 5) keluarga;
- 6) olahraga yang tidak bersifat komersial;
- 7) studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- 8) memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- 9) melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- 10) kunjungan jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- 11) pembuatan film yang tidak bersifat komersil dan telah mendapat izi dari instansi yang berwenang;
- 12) melakukan pembicaraan bisnis;
- 13) melakukan pembelian barang;
- 14) memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- 15) mengikuti pameran internasional;
- 16) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- 17) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;

- 18) calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- 19) meneruskan perjalanan ke negara lain;
- 20) bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah indonesia.

d. Visa Tinggal Terbatas/ITAS

Jenis visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing eks atau mantan warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Visa Tinggal Terbatas ini diberikan kepada orang asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>42</sup> Visa tinggal terbatas dalam pelaksanaannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:<sup>43</sup>

- 1) Dalam rangka bekerja:

---

<sup>42</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- a) sebagai tenaga ahli;
- b) bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c) melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
- d) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
- e) melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- f) melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);
- g) melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- h) melayani purnajual;
- i) memasang dan reparasi mesin;
- j) melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- k) mengadakan pertunjukan;

- l) mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- m) melakukan kegiatan pengobatan; dan
- n) calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

2) Dalam rangka tidak untuk bekerja:

- a) penanam modal asing;
- b) mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
- c) mengikuti pendidikan;
- d) penyatuan keluarga;
- e) repatriasi;
- f) lanjut usia.

Permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pejabat Imigrasi di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam kurung waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Visa tersebut dikeluarkan, kemudian dalam jangka waktu 90 hari itu terlampaui, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.<sup>44</sup>

Dalam hal tertentu orang asing yang dikecualikan dari kewajiban memiliki visa adalah:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 76.

<sup>45</sup> Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, yakni ditetapkan sebagai negara penerima bebas visa dari pemerintah Republik Indonesia;
- b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
- c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## 2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Pengertian Tempat Pemeriksaan Imigrasi diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu tempat pemeriksaan keimigrasian yang berada di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Adapun tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan visa orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Petugas Imigrasi dapat memberikan keputusan, antara lain:<sup>46</sup>

- a. menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan diatas;
- b. memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan diatas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.

### 3. Tanda Masuk Wilayah Indonesia

Syarat utama bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

- a. setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

---

<sup>46</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 17.

Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.<sup>47</sup> Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Persyaratan umum yang diperlukan untuk mendapat izin masuk antara lain:<sup>48</sup>

- a. memiliki paspor nasional atas nama sesuai tanda pengenal yang sah dan berlaku minimal 6 bulan atau memiliki surat perjalanan lain atas nama sesuai tanda pengenal yang sah dan berlaku minimal 1 tahun.
- b. memiliki visa yang sah dan berlaku, kecuali:
  - 1) memiliki izin masuk;
  - 2) bagi awak kapal laut/udara yang bertugas dalam alat angkut yang singgah di Indonesia;
  - 3) bagi penumpang transit (singgah) dalam perjalanannya melalui Indonesia sepanjang tidak turun dari alat angkut atau keluar dari tempat transit di pelabuhan laut/bandar udara;

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>48</sup> Adjat Sudrajat Hafid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008, hlm. 45.

- 4) termasuk warga negara dari negara yang dibebaskan memiliki visa sebelum datang ke Indonesia.

Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk menolak atau tidak diberikan izin masuk ke wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) apabila:<sup>49</sup>

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau

---

<sup>49</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Bagi orang asing yang ditolak akan ditempatkan dalam pengawasan sementara yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau Ruang Khusus dalam rangka menunggu proses pemulangan yang bersangkutan untuk kembali ke negara asalnya.<sup>50</sup>

#### 4. Tanda Keluar Wilayah Indonesia

Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.<sup>51</sup> Tanda keluar diberikan kepada orang asing setelah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi terhadap warga negara asing yang akan keluar wilayah Indonesia antara lain:<sup>52</sup>

- a. memeriksa dokumen perjalanan dan mencocokkan dengan pemegangnya;

---

<sup>50</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 17.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- b. memeriksa nama yang bersangkutan apakah tercantum dalam daftar pencegahan;
- c. memeriksa masa berlaku izin keimigrasiannya;
- d. memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
- e. memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah negara republik indonesia dan dikembalikan ke negara asalnya;
- f. memeriksa pengisian kartu e/d.

Pejabat imigrasi dapat menolak orang asing untuk keluar wilayah Indonesia karena alasan :<sup>53</sup>

- a. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang;
- c. namanya tercantum dalam daftar pencegahan;
- d. orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 21.

### C. Izin Tinggal Warga Negara Asing

Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal”. 1.<sup>54</sup>

Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki izin masuk yang telah diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki orang asing yang bersangkutan.

Adapun terhadap orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas (KITAS) setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi setempat untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. Jika Orang Asing tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan tidak dapat memasuki wilayah Indonesia secara sah.

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang di wilayah Indonesia.<sup>55</sup> Izin keimigrasian antara lain:

1. Izin Tinggal Diplomatik

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik, termasuk untuk keluarganya (suami, istri, dan anak).

2. Izin Tinggal Dinas

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>55</sup> Khairil Anwar, Tesis Magister Ilmu Hukum: *Pemberian KITAS bagi orang asing, perspektif Hukum Keimigrasian*, Program Pasca Sarjana Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 103.

Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta dapat diperpanjang oleh Menteri Luar Negeri.<sup>56</sup>

### 3. Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk memulai suatu pembicaraan peluang usaha, atau berkaitan dengan suatu kerjasama sosial budaya.<sup>57</sup> Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:<sup>58</sup>

- 1) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
- 2) anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.

Pemberian izin kunjungan singkat diberikan dengan ketentuan:<sup>59</sup>

- a) lamanya izin kunjungan bebas visa selama 30 (tiga puluh hari)

---

<sup>56</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>57</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 46.

<sup>58</sup> Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

- b) tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi izin keimigrasian yang lainnya
- c) tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan, atau sakit, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Izin Tinggal kunjungan berakhir dikarenakan:<sup>60</sup>

- a) kembali ke negara asalnya;
- b) izinnya telah habis masa berlaku;
- c) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e) dikenai Deportasi; atau
- f) meninggal dunia.

#### 4. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Izin tinggal terbatas ini diberikan sesuai dengan batasan waktu/waktu terbatas.

---

<sup>60</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ditetapkan bahwa Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a) orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b) anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c) orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d) nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
- f) anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Izin Tinggal Terbatas dapat gugur/berakhir karena:<sup>61</sup>

- a) kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;

---

<sup>61</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- b) kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d) izinnya telah habis masa berlaku;
- e) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g) dikenai Deportasi; atau
- h) meninggal dunia.

#### 5. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia dalam rangka untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing yang telah tinggal di Indonesia dan memiliki izin tinggal terbatas yang telah diperpanjang selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.<sup>62</sup> Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:<sup>63</sup>

- a) orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;

---

<sup>62</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 88.

<sup>63</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- b) keluarga karena perkawinan campuran;
- c) suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
- d) orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Berbagai jenis izin keimigrasian di atas dapat dialihstatuskan ke izin lain ditetapkan dengan keputusan Menteri. Adapun yang tidak dapat dialihkan statusnya. Izin tinggal yang dapat dialihkan statusnya, antara lain:<sup>64</sup>

- a) izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas
- b) izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap dengan dasar permintaan dari yang bersangkutan dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. <sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 49.

<sup>65</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

## D. Pengawasan Keimigrasian Orang Asing di Indonesia

### 1. Pengawasan Orang Asing

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>66</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>67</sup>

Dalam rangka mewujudkan prinsip politik keimigrasian saringan atau selektif (*selective policy*) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia meliputi:<sup>68</sup>

- a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
- b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, maka kepada seluruh warga negara asing di wilayah Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang asing berkewajiban untuk:<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung; Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

<sup>67</sup> Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm.135.

<sup>68</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 55.

<sup>69</sup> *Ibid.*

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil, kewarganegaraan, serta perubahan alamatnya
- b. memperlihatkan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian yang dimilikinya pada waktu yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.
- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 menyatakan bahwa setiap orang asing yang mendapat Kartu Izin Masuk harus melaporkan diri kepada Kantor Polisi dimana ia tinggal atau tempat kediamannya. Orang asing yang akan pindah harus memberitahukan kemana dan kapan ia akan pindah kepada Kantor Polisi ditempat yang lama maupun ditempat yang baru dalam waktu 7 (tujuh) hari kepindahannya.

Pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada:<sup>70</sup>

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;

---

<sup>70</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 83.

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/ kota atau kecamatan;
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

## 2. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia maupun orang asing. Pengawasan Keimigrasian meliputi:<sup>71</sup>

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia;
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dan hasil pengawasan Keimigrasian tersebut merupakan data Keimigrasian yang

---

<sup>71</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

dikategorikan sebagai data yang bersifat rahasia. Adapun pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan dengan:<sup>72</sup>

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

### 3. Intelejen Keimigrasian

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengertian intelejen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Fungsi daripada intelejen keimigrasian antara lain untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan kerawanan terhadap keamanan negara, adapun fungsi intelejen dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang diri seseorang yang hendak membuat suatu dokumen perjalanan dan

---

<sup>72</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

produk yang dihasilkan oleh intelejen akan dijadikan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.<sup>73</sup>

Dalam rangka melaksanakan fungsi intelejen keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian diantaranya:<sup>74</sup>

- a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c. melakukan operasi intelejen keimigrasian;
- d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta mengamankan pelaksanaan tugas keimigrasian.

#### 4. Bentuk-Bentuk Pengawasan Orang Asing

Pengawasan keimigrasian dapat berupa pengawasan langsung dari data-data yang didapat atau laporan dari instansi imigrasi, pengawasan setempat, serta laporan dari masyarakat. Adapun bentuk pengawasan orang asing meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, yaitu:

- a. Pengawasan administratif

---

<sup>73</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

Pengawasan administratif adalah pengawasan terhadap lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen orang asing yang berupa pencatatan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik.<sup>75</sup>

Pengawasan administratif kepada orang asing dilakukan dengan:<sup>76</sup>

- 1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi mengenai:
  - a) pelayanan keimigrasian bagi orang asing;
  - b) lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah indonesia;
  - c) orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
  - d) orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;
  - e) orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian;

---

<sup>75</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 57.

<sup>76</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 87.

- f) orang asing dalam proses peradilan pidana.
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- 3) Pengambilan foto dan sidik jari orang asing yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan administratif dilaksanakan di tempat pemberian pelayanan keimigrasian, antara lain:<sup>77</sup>

- 1) Perwakilan Republik Indonesia;
- 2) Dirjen Imigrasi;
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- 4) Kantor Imigrasi;
- 5) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI), dan
- 6) Tempat-tempat lain.

Sumber data diperoleh dari pelaksanaan pengawasan orang asing khususnya dari pengawasan administrasi, meliputi:

- 1) Sumber data visa berupa formulir isian dan registrasi visa, sumber data masuk dan keluar orang asing berupa:
  - a) kartu E/D;
  - b) kartu bantu;
  - c) Surat Izin Mengemudi (SIM);

---

<sup>77</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 57.

- d) daftar penumpang dan awak alat angkut;
- e) laporan komputer hasil pembacaan kartu elektronik.

2) Sumber data izin keimigrasian yang meliputi:

- a) formulir izin keimigrasian;
- b) register izin keimigrasian;
- c) formulir pendaftaran; dan
- d) register pendaftaran;
- e) daftar tamu hotel dan tempat penginapan;
- f) sumber dari instansi lain.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan adalah pengawasan terhadap lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dilakukan berupa pemantauan, patrol, dengan proses pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang, data-data yang didapat saat proses pengawasan dilakukan, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian. Pengawasan lapangan dapat dilakukan di tempat-tempat yang diduga keberadaan orang asing, seperti transportasi umum (bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan, tempat alat angkut), kantor perusahaan, hotel dan

sejenisnya, pusat keramaian, tempat hiburan, dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Terdapat upaya khusus atau operasi khusus dalam pelaksanaan pengawasan lapangan, yaitu pada waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan insidental. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya pengawasan yang berkesinambungan, tidak monoton, dan hanya sekedar rutinitas tugas biasa.<sup>79</sup> Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing dilakukan sebagai berikut:<sup>80</sup>

- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia melalui pengecekan, meliputi:
  - 1) keberadaan orang asing;
  - 2) kegiatan orang asing;
  - 3) kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki orang asing yang bersangkutan.

Pejabat Imigrasi dapat melakukan kegiatan lain yang dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:

- a. melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

---

<sup>78</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 58.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hlm. 88.

- b. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Sumber data pengawasan lapangan yang diperoleh petugas imigrasi, antara lain:<sup>81</sup>

- a. hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan, dan penyusupan;
- b. hasil penilaian sumber data sebagaimana data-data dari sumber data pengawasan administratif;
- c. hasil penilaian dari laporan masyarakat, berita media massa baik media cetak maupun media elektronik;
- d. hasil laporan instansi pemerintah dan swasta; dan
- e. hasil pengembangan semua sumber daya yang ada.

Pejabat Keimigrasian di dalam melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan dengan pemantauan mempunyai kewenangan untuk:<sup>82</sup>

- a. mendapat keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang di duga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan/atau
- c. memeriksa Surat Perjalanan atau dokumen/surat keimigrasian dari orang asing.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm..59

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

## E. Pengawasan dalam perspektif Hukum Islam

Pengertian pengawasan (*controlling*) dapat dikemukakan sebagai proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan.<sup>83</sup> Menurut Robinson *control* sebagai proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai.<sup>84</sup>

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada dalam pengawasan di Barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. *Controlling* atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata *Ar-Riqobah*. *Ar-riqobah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.<sup>85</sup> Di dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara umum mendasari konsep pengawasan dalam Islam, terutama pengawasan dari Allah SWT,

---

<sup>83</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Renika Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 343.

<sup>84</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 168.

<sup>85</sup> As Sayyid Mahmud Al-Hawary, *Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah*, Ctk. ketiga, Kairo, 1998, hlm. 189.

didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT antara lain:

1. Allah SWT melakukan Pengawasan secara langsung

Tidak tanggung-tanggung yang Menciptakan kita selalu bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun saja. Bila kita bertiga, maka Dia yang keempat. Bila kita berlima, maka Dia yang keenam sebagaimana ayatnya :

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم يُنَبِّئُهُم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكلِّ شيءٍ عليم

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Mujadilah Ayat 7).<sup>86</sup>

Bahkan Allah SWT teramat dekat dengan kita yaitu lebih dekat dari urat leher kita.

و نحن أقرب إليه من حبل الوريد

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”(QS. Qaaf 16).<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Alquran Al- Karim, Departemen Agama RI, Alhuda gema insani, 2005, hlm. 547.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 520.

2. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat

Sebagai makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, salah satu tugas malaikat adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia sebagaimana dalam ayatnya :

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا

“Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri”(QS. Qaaf Ayat 17).<sup>88</sup>

“Kedua malaikat ini akan mencatat segala amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk; yang besar maupun yang kecil. Tidak ada yang tertinggal. Catatan tersebut kemudian dibukukan dan diserahkan kepada kita ”

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun”. (QS. Al Kahfi Ayat 49).<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 520.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

3. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Ketika kelak nanti meninggal maka anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi kita. Kita tidak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh tersebut untuk memberikan kesaksian sebenarnya.

اليَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”(QS. Yaasiin 65).<sup>90</sup>

Kita hidup tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun saja dari pengawasan Allah SWT. Tidak ada waktu untuk berbuat maksiyat dan tidak ada tempat untuk mengingkari Allah SWT. Yakinlah bahwa perbuatan sekecil apapun akan tercatat dan akan dipertanyakan oleh Allah SWT dihari perhitungan kelak.

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof Ayat 3:

كَبِيرٌ مَّقْتَاتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut,

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 445.

terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajdah Ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerjasama dengannya agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan dengan ayat di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al Hasyr Ayat 18 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



## **BAB III**

### **KUALIFIKASI DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA**

#### **A. Profil Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta**

Kantor Imigrasi Yogyakarta berdiri pada tanggal 01 April 1974 yang pada mulanya bernama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Pada Bulan Oktober 2018 berubah nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Yang dimaksud dengan TPI yaitu tempat pemeriksaan imigrasi diantaranya membawahi bandara internasional atau pelabuhan internasional.<sup>91</sup>

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta beralamat di Jl. Solo km 10 Yogyakarta terdiri atas tanah seluas 2.329 M2 dan mempunyai wilayah kerja di beberapa Kabupaten yaitu:<sup>92</sup>

1. Kota Madya Yogyakarta;
2. Kabupaten Gunung Kidul;
3. Kabupaten Kulon Progo;
4. Kabupaten Bantul;
5. Kabupaten Sleman.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh C.A S,H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

<sup>92</sup> <http://jogja.imigrasi.go.id/> diakses Pada 28 Juli 2020.

Tugas organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta:

1. aparaturnya pelayanan masyarakat
2. pengawasan dan penegakan hukum
3. fasilitator Ekonomi Nasional


Fungsi organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, antara lain:

1. melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
2. melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu lintas Keimigrasian;
3. melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
4. melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah sistem kegiatan terintegrasi dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama di bawah suatu kepemimpinan, dimana di dalamnya ada hubungan struktural antara atasan dan bawahan. Struktur organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta apabila digambarkan dalam suatu bagan akan nampak seperti berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI

YOGYAKARTA



Gambar. 1

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Sumber: <http://jogja.imigrasi.go.id/struktur-organsasi/>

Pengawasan atas keberadaan orang asing atau kegiatan orang asing saat berada di wilayah Indonesia dan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dapat dilihat dari masuk dan keluar di mulai sejak orang asing tersebut saat memasuki wilayah Indonesia dan setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Selain itu keberadaan orang asing tersebut dapat dilihat dari keterangan yang ada pada Visa yang dimiliki orang asing tersebut.

**B. Kualifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Orang Asing**

Di Indonesia sudah diatur mengenai ketentuan Tindak Pidana Keimigrasian terhadap orang asing. Dasar hukum Tindak Pidana Keimigrasian diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kedudukan hukum imigrasi sebagai hukum positif termasuk juga ke dalam hukum publik karena pelanggaran atas tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka hubungan masyarakat dengan negaranya dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Ketentuan Tindak Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 Pasal) yang mengelompokkan Tindak Pidana Imigrasi menjadi sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Tindak Pidana Pelanggaran yang diatur berdasarkan Pasal 116, 117, 120b, 133e; dan
2. Tindak Pidana Kejahatan yang diatur berdasarkan Pasal 113-136 kecuali Pasal 116, 117, 120b, 133e.

Penambahan pasal Tindak Pidana Keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup keimigrasian sebagaimana di uraikan diatas dan sebagai konsekuensi dari semakin luas serta konverhensifnya pengaturan tindak pidana keimigrasian yang baru.

Ketentuan Tindak Pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang asing dalam penelitian ini dengan menggunakan penerapan Pasal 119, 122 huruf a, dan 136 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal-pasal tersebut memiliki bunyi sebagai berikut:<sup>94</sup>

#### Pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 119

(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah

---

<sup>93</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 74.

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 122 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

#### Pasal 136 Ayat 3

(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Setelah melihat 3 pasal di atas, terdapat pasal-pasal di dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dapat kita tentukan beberapa kualifikasi dari tindak pidana. Adapun kualifikasi ketentuan pidana terkait unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pasal 116

Unsur-unsur dari Pasal 116 antara lain:

a. Setiap Orang Asing

Penjelasan dari setiap orang asing dalam pasal tersebut adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>95</sup>

- b. Tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Kewajiban orang asing yang dimaksud tercantum dalam Pasal 71 UU Keimigrasian, yaitu:

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- 1) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
  - 2) memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.
- c. Di kenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp

25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

## 2. Pasal 119

Unsur-unsur dari Pasal 119 antara lain:

- a. Setiap orang asing

---

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penjelasan dari setiap orang asing dalam pasal tersebut adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>96</sup>

b. Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia

Seseorang dapat dikatakan Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia apabila ditandai dengan adanya Tanda Masuk. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.<sup>97</sup>

c. Tidak memiliki dokumen perjalanan

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>98</sup>

Dokumen Perjalanan yang digunakan untuk orang asing agar dapat masuk ke Wilayah Indonesia ialah Dokumen Keimigrasian. Dokumen Keimigrasian adalah

---

<sup>96</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>97</sup> Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>98</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.<sup>99</sup>

d. Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), yaitu:

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
- 3)

3. Pasal 122 huruf a

Unsur-unsur dari Pasal 122 huruf a antara lain:

a. Setiap orang asing

Penjelasan dari setiap orang asing dalam pasal tersebut adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>100</sup>

b. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai

Yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan dalam kasus ini adalah orang asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan izin tinggal di bidang Keimigrasian.

---

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>100</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

c. Dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya

Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja atau melakukan sebuah usaha dengan menggunakan visa atau izin kunjungan, tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.

4. Pasal 136 Ayat 3

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.<sup>101</sup>

Adapun pada unsur-unsur Pasal 119 dan Pasal 122 huruf a yang didalamnya berkaitan dengan izin tinggal, Sehingga Pasal 119 dan Pasal 122 huruf a tersebut tidak termasuk dalam kategori kasus korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Berdasarkan penjelasan yang penulis dapat dari narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Thomas Teguh C.A S,H., selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, pada pelaksanaan pengawasan terdapat salah satu kasus penyalahgunaan visa. Setelah didapatkan laporan dari masyarakat adanya Warga Negara Asing

---

<sup>101</sup> Pasal Pasal 136 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

yang gerak-geriknya dicurigai, oleh sebab tersebut Pihak Imigrasi segera melakukan Pengawasan Lapangan ke lokasi yang dilaporkan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seorang WNA bernama Waryam Muhammad (Lk) warga negara Pakistan masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Bisnis (*multiple visa*) berlaku 1 Tahun dan dapat tinggal di Indonesia selama 60 hari. WNA tersebut menyalahgunakan izin keimigrasian dengan melakukan tindakan meminta-minta, saat melakukan pengawasan lapangan diketahui tindakannya tersebut oleh masyarakat umum di daerah Gondowulung. Kemudian yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya di Kantor Brimob setempat, setelah diminta keterangannya WNA tersebut mengaku telah melakukan tipu daya sebagai pengemis serta di dalam tasnya terdapat uang tunai sebesar Rp 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Sehubungan dengan dugaan kegiatannya yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggalnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

### **C. Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dan berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia

(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing, sehingga diharapkan tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan sponsor secara fiktif kepada orang asing, atau kepada WNI yang berhadap memiliki paspor lebih dari satu atau dengan data fiktif. Berlakunya UU Keimigrasian ini sangat penting dan menjadi dasar suatu penegakan hukum keimigrasian.<sup>102</sup>

Upaya mendukung atau dasar dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, maka dilakukan tindakan yang disebut Intelijen Keimigrasian. Intelijen Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi dan/atau yang akan dihadapi. Intelijen keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dengan mengamati perlintasan dan keberadaan serta kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta).<sup>103</sup>

Menunjuk Undang - Undang Keimigrasian diatur wewenang Pejabat Imigrasi pada pasal 75 berisi wewenang penindakan secara administratif dan

---

<sup>102</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 90.

<sup>103</sup> Febmi Ririn Cikpratiwi, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9099/TESES%20FEBMI%20RIRIN%20%2815912075%29%20BKU%20HUKUM%20PIDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> di akses Pada 28 Juli 2020

pasal 105 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian). Jika wewenang - wewenang itu tidak dapat dijalankan oleh petugas imigrasi akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok keimigrasian. Pada Kantor Imigrasi terdapat seksi pengawasan dan peindakan (WASDAKIM) yang menyelenggarakan fungsi Melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia maupun WNI yang akan berpergian ke luar negeri serta mengadakan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>104</sup>

Pejabat imigrasi yang menjadi Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) melakukan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing dalam wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang terkait, seperti Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Disnaker, TNI dan Polri, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan, Pengadilan, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Beacukai. Apabila diduga terdapat pelanggaran oleh orang asing, pihak-pihak tersebut dapat segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan sudah masuk kedalam ranah intelijen, adapun dibutuhkan banyak koordinasi antar instansi karena terdapat kendala dalam menjalankan pengawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah personil pengawasan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

imigrasi yang terbatas sehingga membutuhkan banyak koordinasi antar beberapa instansi.<sup>105</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Thomas Teguh Candra Aprianto<sup>106</sup> Penyelesaian kasus tindak pidana yang berhubungan dengan imigrasi sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan pada praktek yang terjadi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyelidikan Keimigrasian

Melakukan serangkaian kegiatan mencari tersangka, saksi, petunjuk dan surat yang merupakan alat bukti sebagai kelanjutan dari adanya laporan keimigrasian atau kejadian yang merupakan laporan masyarakat atau diketahui langsung oleh penyidik imigrasi bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian.<sup>107</sup>

Proses Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan aturan-aturan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan,

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh C.A S,H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh C.A S,H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tanggal

<sup>107</sup> Febmi Ririn Cikpratiwi, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian*, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9099/TESIS%20FEBMI%20RIRIN%20%2815912075%29%20BKU%20HUKUM%20PIDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> di akses Pada 31 Juli 2020.

sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Imigrasi, namun tidak mengurangi kemungkinan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Keimigrasian) di Dirjen Imigrasi.<sup>108</sup>

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. PPNS Keimigrasian tersebut diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. PPNS Keimigrasian melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana keimigrasian antara lain:<sup>109</sup>

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu;
- c) keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

---

<sup>108</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013 hlm. 76.

<sup>109</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

PPNS Keimigrasian juga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sehingga hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.<sup>110</sup>

## 2. Penyidikan Keimigrasian

Penyidikan meliputi serangkaian kegiatan pemanggilan, perintah membawa tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemotretan, dan pengambilan sidik jari dengan dilengkapi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Tugas, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>111</sup> Berdasarkan pengertian ini dapat dikategorikan sebagai penyidik antara lain:<sup>112</sup>

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan;

---

<sup>110</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 88.

<sup>111</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>112</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 101.

- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam bentuk litigasi atau proses peradilan, proses penyidikan tindak pidana keimigrasian tetap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Maka dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan ini mangacu pada:<sup>113</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Penyidik dengan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki hak untuk melakukan pemberkasan, penyidikan bahkan hak-hak seperti penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan.<sup>114</sup> Dasar pembentukan PPNS Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>113</sup> Febmi Ririn Cikpratiwi, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian*, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9099/TEISIS%20FEBMI%20RIRIN%20%2815912075%29%20BKU%20HUKUM%20PIDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> di akses Pada 31 Juli 2020.

<sup>114</sup> Margo Hadi Pura, *Fungsi dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beacukai*, Jurnal Hukum VERITAS, Edisi Januari, 2015, Hlm 112

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang - undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing .”<sup>115</sup>

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>116</sup>

PPNS Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatakan bahwa:<sup>117</sup>

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Imigrasi;
- b) melakukan kerja sama penyelidikan dengan Lembaga penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri;
- c) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian diserahkan langsung

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

<sup>117</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 80.

kepada Penuntut Umum dengan tembusan ke Penyidik Polri.

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) oleh karena itu apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS Keimigrasian), maka dapat dikatakan bahwa PPNS Keimigrasian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Meskipun PPNS Keimigrasian mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS Keimigrasian merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS Keimigrasian adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.<sup>118</sup>

PPNS Keimigrasian diberikan wewenang sebagai penyidik untuk tindak pidana keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada PPNS Keimigrasian, antara lain:

---

<sup>118</sup> Siti maimana sari ketaren dan Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II - No.2, November, 2013, hlm. 61.

- a) menerima laporan tentang adanya Tindak Pidana Keimigrasian;
- b) mencari keterangan dan alat bukti;
- c) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e) memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f) menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g) menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h) memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i) memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l) mengambil foto dan sidik jari tersangka;

- m) meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n) melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o) mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dari hasil penyidikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap orang asing ditemukan hal-hal yang patut diduga terdapat tindak pidana keimigrasian, yaitu dilakukan pemeriksaan pencocokan identitas yang bersangkutan dengan Dokumen Perjalanan antara lain Paspor, Visa yang telah dimiliki sesuai dengan identitas WNA tersebut. Pengaturan pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi terhadap WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia yang diatur sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a) memeriksa dokumen perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- b) memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa
- c) memeriksa pengisian lembar E/D;
- d) memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan

Sebagai bentuk izin untuk memasuki suatu negara, visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan yang tertera

---

<sup>119</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 17.

dalam visa dapat diketahui keinginan orang asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penggunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diperuntukkan tersebut, menurut Undang - Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>120</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan, penahanan, dan pemberkasan penyidikan, PPNS Keimigrasian meminta persetujuan (*approval*) dari Korwas PPNS di Polda, di Direktorat Reserse Kriminal khusus (membawahi semua PPNS di wilayah kerjanya) untuk diperiksa berkas penyidikan tersebut, apabila sudah disetujui dan ditandatangani maka akan dibawa ke Kejaksaan dan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pengecekan kembali.<sup>121</sup>

PPNS Keimigrasian sejak awal penyidikan wajib memberitahu secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana keimigrasian setelah selesai melakukan penyidikan. Adapun keterlibatan PPNS Keimigrasian dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu yang merupakan upaya mengatasi kendala terjadinya kelambatan dalam melakukan proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana tertentu. Namun demikian dalam tataran taktis dan teknis penyidikan, kendali tetap ada pada aparat Polri sebagai penyidik utama, hal ini

---

<sup>120</sup> Putu Oka Bayu Aditya Kuntala dan I Gede Artha, *Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Masuk Bagi Orang Asing Di Kantor Imigrasi Denpasar* (Jurnal) <https://www.dropbox.com/s/zso0c874lphnuug/jphukumdd130179.pdf?dl=0> di Akses pada 30 Juli 2020.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

dikarenakan bila dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan kejahatan tindak pidana umum.<sup>122</sup> Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik polisi memberi petunjuk kepada penyidik keimigrasian bila diperlukan bantuan penyidikan. Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penyidik perlu mendapatkan petunjuk dari Direktorat Jendral Imigrasi. Selanjutnya, data hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Penyerahan berkas perkara

Setelah berkas disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berkas akan diserahkan dari PPNS Keimigrasian ke Jaksa Penuntut Umum. Berkas yg sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum beristilah P21 (Penilaian JPU bahwa berkas hasil penyidikan sudah lengkap) berkas tersebut merupakan penyerahan tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Dari Imigrasi hanya membuat berkas pemeriksaan cepat, yang memuat pasal yang pelanggaran, rincian kronologi, identitas pelaku, identitas saksi, identitas penyidik. Berkas

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

tersebut langsung di tanda tangani oleh penyidik, tersangka, saksi, korwas PPNS.<sup>123</sup>

Adapun terdapat dua macam tahapan pemberkasan ke Pengadilan, yaitu:<sup>124</sup>

- a) Berkas penyidikan tanpa melalui kejaksaan, dari tahapan penyidikan (berkas pemeriksaan cepat) langsung ke pengadilan di Pengadilan Negeri yaitu berkas tindak pidana ringan dengan hukuman 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) bulan penjara.
- b) Berkas penyidikan yang wajib melalui kejaksaan, tahapan penyidikan yang langsung dilakukan penuntutan yaitu berkas penyidikan yang wajib melalui Jaksa Penuntut Umum dengan tindak pidana dengan masa hukuman lebih dari 3 bulan. Adapun yang menjadi penuntut dalam persidangan di ruang sidang adalah penyidik yang melakukan penyidikan yaitu PPNS Keimigrasian.

Penuntut Umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (eksekusi). Penuntut Umum berdasarkan data yang diterima dari penyidik dapat melakukan:<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

<sup>125</sup> Febmi Ririn Cikpratiwi, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan*

- a) prapenuntutan, apabila masih terdapat kekurangan kepada penyidik;
- b) melakukan penahanan, atau perpanjangan penahanan;
- c) membuat surat dakwaan;
- d) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- e) melakukan penuntutan;
- f) menutup perkara, demi kepentingan hukum;
- g) melaksanakan penetapan hakim dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta seperti tabel berikut ini:<sup>126</sup>

No.	Nama	Kebangsaan	Alasan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan
1.	Toon Mulylaert	Belgia	Membahayakan Keamanan dan Ketertiban Umum	Pasal 75 Ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf f UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Deportasi
2.	Kazumi Yamaguchi	Jepang	Pembatalan izin tinggal tetap	Pasal 70 Ayat (1) huruf a dan Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Deportasi

*Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian,*  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9099/TEISIS%20FEBMI%20RIRIN%20%2815912075%29%20BKU%20HUKUM%20PIDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> di akses Pada 31 Juli 2020.

<sup>126</sup> Data penelitian yang didapat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 5 Agustus 2020.

				<p>RI No. 27 Tahun 2014</p> <p>Tentang Prosedure teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan, dan berakhirnya izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal</p>	
3.	Kenichi Sakamoto	Jepang	<p>Tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia</p>	<p>Pasal 78 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</p>	Deportasi
4.	Lee Hwan	Korea	<p>Tidak mentaati peraturan perundang-</p>	<p>Pasal 75 Ayat (1) dan (2) huruf f UU No. 6 Tahun</p>	Deportasi

			undangan yang berlaku di wilayah Indonesia	2011 Tentang Keimigrasian	
5.	Muhammad Waryam	Pakistan	Kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggalnya	Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Deportasi
6.	Peter Celik	Serbia	Tidak melaporkan perubahan alamatnya	Pasal 123 huruf a jo Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 Keimigrasian	Tipiring (Pidana Denda)

Gambar. 2

Daftar pelanggaran dan tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Terhadap WNA yang menyalahgunakan izin keimigrasian untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum sebagai pintu gerbang suatu negara, dapat dikenakan tindakan berupa:<sup>127</sup>

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Keimigrasian) dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak di ijin masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang.
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan.

Penindakan keimigrasian secara administratif lebih dominan dilakukan oleh pihak PPNS Keimigrasian Yogyakarta dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh pihak PPNS Keimigrasian. Adapun terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS Keimigrasian dalam melakukan proses penyidikan menurut Kasubsi Intelegen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. jarang ada kasus keimigrasian, disebabkan DIY bukan merupakan tempat perlintasan orang asing, tidak banyak Tenaga

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelegen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kerja Asing (TKA), dan bukan tempat minat orang asing kecuali tujuan wisata sehingga di DIY minim pelanggaran keimigrasian.

2. kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang aktif di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
3. kurangnya pengertian atasan PPNS Keimigrasian terhadap tugas yang diemban oleh PPNS Keimigrasian.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat dikatakan sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Sebagai *Lex Generalis*, maka sudah sewajarnya jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi diberikan kewenangan untuk menyidik. Hal yang sama diutarakan oleh PPNS Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sudah mengatur tentang kewenangan khusus yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani kasus tindak pidana di bidang keimigrasian. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya pengawasan dan penindakan keimigrasian yang masih lemah terhadap proses penegakan hukum keimigrasian dalam menyelesaikan permasalahan yang

terjadi, sehingga upaya pengawasan hukum keimigrasian dinilai kurang maksimal.<sup>129</sup>

Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya dapat diarahkan seperti perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian harus diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian, sebagai bentuk keputusan administrative tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal tiap-tiap kasus.<sup>130</sup>

Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara). Sebagaimana perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas

---

<sup>129</sup> Febmi Ririn Cikpratiwi, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9099/TEISIS%20FEBMI%20RIRIN%20%2815912075%29%20BKU%20HUKUM%20PIDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> di akses Pada 2 Agustus 2020.

<sup>130</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008, hlm. 124.

perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) kemudian harus disetorkan ke rekening Kas Negara.<sup>131</sup>

Adapun tindakan pengusiran atau Deportasi diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi menjadi suatu kewenangan yang hanya dimiliki oleh Instansi Imigrasi. Deportasi dilakukan atas dasar ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, serta melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.<sup>132</sup>

Sebagai tahap menindaklanjuti pelaksanaan Deportasi, Pihak Imigrasi memperhatikan jadwal alat transportasi yang digunakan terdeteni untuk dikembalikan ke negara asalnya, maka deteni ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi. Hal yang mengatur tentang penempatan sementara terhadap WNA yang menunggu pendeportasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap Pelaksanaan Penempatan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 103.

tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian<sup>133</sup>, adapun Deteni adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang berada di Direktorat Jendral Imigrasi dan Kantor Imigrasi, yang telah mendapatkan keputusan pendentensian dari Pejabat Imigrasi.<sup>134</sup> Adapun WNA yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. orang asing yang tertangkap tangan oleh Petugas Imigrasi di lapangan;
2. orang asing yang telah melakukan Pelanggaran Keimigrasian dan Tindak Pidana Keimigrasian selama dalam proses penyidikan;
3. orang asing yang patut diduga melarikan diri selama penyidikan;
4. orang asing yang berkedudukan sebagai pengungsi yang akan menuju negara ketiga selama dalam proses penanganan oleh *International Organization Migrant (IOM)* dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

Tindak lanjut setelah pelaksanaan pendeportasian, maka diajukan Penangkalan atas dasar alasan tindakan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan dalam hal ketika WNA melakukan kegiatan yang dianggap berbahaya atau melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk

---

<sup>133</sup> Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>134</sup> Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>135</sup> Wawancara dengan Bapak Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

ke Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.<sup>136</sup> Berdasarkan pengertian ini penangkalan hanya berlaku bagi WNA dan tidak berlaku bagi WNI. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan penangkalan orang asing sepanjang menyangkut urusan yang bersifat pelanggaran keimigrasian. Bagi WNA yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dapat diusulkan Penangkalannya oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, atau Pimpinan Kementerian yang berwenang. Penangkalan dilakukan agar orang asing yang melakukan Pelanggaran dan Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia tidak dapat masuk kembali ke Wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan untuk menghindari kemungkinan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya.<sup>137</sup>

Pimpinan Instansi Pemerintah dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan permintaan Penangkalan yang diajukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi Pemerintah dapat mengajukan permintaan perpanjangan masa Penangkalan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Penangkalan berakhir. Keputusan perpanjangan masa Penangkalan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Namun apabila permintaan

---

<sup>136</sup> Pasal 1 Ayat 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Keimigrasian.

<sup>137</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 36.

perpanjangan masa Penangkalan tidak disampaikan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud, Penangkalan dapat berakhir demi hukum.<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, terdapat kasus penyalahgunaan Visa Bisnis (Multiple Visa) yang dikenakan tindakan Deportasi tanpa dilakukan tahapan penyidikan dan tidak diajukan ke Pengadilan, terdapat pula kasus WNA yang mengajukan permohonan alih status dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang menggunakan informasi data tidak benar, sehingga dilakukan proses penyidikan yang selanjutnya diajukan ke Pengadilan. Adapun kasusnya diuraikan sebagai berikut:

Kasus pertama, berdasarkan fakta yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. 033/Inteldak/BAPAsing/III/2020 bahwa pada hari Selasa tanggal 17 bulan Maret tahun 2020 Kepala Subseksi Intelejen Keimigrasian pada Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, melakukan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Pakistan bernama Waryam Muhammad (WM). Berdasarkan informasi dari masyarakat warga sekitar gondowulung, terdapat aktifitas WNA yang sedang melakukan tindakan meminta-minta di setiap rumah

---

<sup>138</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 90.

daerah gondowulung. Hal ini sehubungan dengan fungsi pengawasan lapangan oleh Pejabat Imigrasi terkait dilaksanakannya pemantauan dan patroli ke tempat-tempat keberadaan orang asing seperti kantor perusahaan, hotel, pusat keramaian, tempat wisata, dan tempat hiburan lainnya sebagai proses pengumpulan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian yang berada dalam wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.<sup>139</sup>

Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan diketahui WM warga negara Pakistan masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Bisnis (*Multiple Visa*), dimana visa tersebut dipergunakan hanya untuk tujuan bisnis atau kunjungan. Setelah diketahui oleh seorang warga bahwa orang tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia selanjutnya warga tersebut membawanya ke markas Brimop Gondowulung untuk di introgasi. Karena sudah adanya tim koordinasi antar instansi dalam bentuk TIMPORA propinsi, kecamatan, kelurahan, maka dan kemudian anggota Brimop memberikan informasi kepada Petugas Imigrasi untuk dimintai keterangannya dan dokumen perjalanan orang asing tersebut. Pihak Imigrasi meminta keterangan WM tentang dimana ia tinggal selama di Yogyakarta, melalui keterangan didapat informasi bahwa WM ditemukan bertempat tinggal di Masjid daerah pasar kembang selama berada di Wilayah Indonesia. Setelah diketahui identitas dan keberadaan WM, Pejabat Imigrasi mengkonfirmasi sponsor

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh C.A S.H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

milik WM yaitu PT SAL INDONESIA untuk dimintai keterangan bahwa benar WM tersebut telah mengajukan Visa Bisnis (*Multiple Visa*), akan tetapi sponsor tersebut tidak dapat dihubungi oleh pihak imigrasi dalam hal penanganan Warga Negara Pakistan atas nama Waryam Muhammad. Adapun pihak keamanan setempat memberikan keterangan bahwa tidak pernah mendapat laporan dari pihak sponsor terkait adanya WNA yang ingin bertempat tinggal sementara di wilayah tersebut.<sup>140</sup>

Menurut informasi yang didapat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan deportasi terhadap warga negara Pakistan bernama Waryam Muhammad tersebut dikarenakan situasional dalam hal ini masa pandemi Covid-19, sehingga tidak dapat dilakukan *Projustisia*, yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pencarian saksi, gelar perkara, koordinasi dengan kejaksaan, dimana kejaksaan meminta UU Keimigrasian yang memberatkan hukuman denda atau penjara WNA tersebut (disingkronkan dengan KUHAP) dimana terdapat pasal-pasal yang dapat memberatkan hukuman terhadap WNA tersebut agar memberikan efek jera (*ultimum remedium*). Penyelesaian yang dilakukan oleh Pihak Imigrasi ialah WNA yang bersangkutan di masukan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi selama sehari dan keesokan harinya dilakukan pengusiran (Deportasi).<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh C.A S,H., Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh C.A S,H., Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kasus kedua, berdasarkan penjelasan yang penulis dapat Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, bahwa hasil dari dilakukan penyelidikan lapangan oleh PPNS Keimigrasian terhadap lokasi keberadaan WNA tersebut didapat kasus sebagai berikut:


Peter Celic (PC) adalah orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan sponsor istrinya bernama Agnes Dewi Anggaraeni WNI. Pada saat mengajukan permohonan alih status dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang bersangkutan menyampaikan alamatnya di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Namun setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa alamat tersebut hanya tanah kosong. Informasi alamat tersebut dapat diketahui dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim terhadap WNA baik di lapangan maupun administratif, sehingga didapatkan petunjuk awal WNA tersebut beralamat di daerah Purwomartani. Setelah didapatkan fakta bahwa alamat PC ternyata tidak sesuai, dan informasi tersebut sudah digunakan selama 1 tahun untuk izin tinggalnya, kemudian temuan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan.

Pada awalnya Petugas Imigrasi menuntut PC dengan Pasal 123 huruf a jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun pada perkembangannya dengan pertimbangan alasan kemanusiaan dimana PC mempunyai tanggungan 1 istri dan 3 anak WNI, maka atas saran atasan penyidik pasal yang dikenakan hanya Pasal 116 saja yakni Tindak

Pidana Ringan (Tipiring). Setelah proses penyidikan berjalan, penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka, saksi-saksi, dan ahli, setelah semua selesai dilaksanakan PC tidak ditahan pada saat penyidikan karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, adapun pertimbangan lain yaitu PC dinilai kooperatif selama proses penyidikan berlangsung dan tidak akan lari dan mengulangi perbuatannya. Kemudian Pihak Imigrasi membuat berkas pemerikasan cepat, yang memuat pasal yang pelanggaran, rincian kronologi, identitas pelaku, identitas saksi, identitas penyidik. Setelah pemberkasan selesai dan PPNS Keimigrasian meminta persetujuan Korwas PPNS kemudian diajukan ke pengadilan. Selanjutnya setelah berkas diterima di pengadilan, dilakukan persidangan dengan proses persidangan cepat dan putusan keluar hari itu juga. PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan dapat melakukan acara pemeriksaan singkat khusus untuk Tindak Pidana Keimigrasian yang ancaman hukumannya kurungan dengan maksimal hukuman 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 117 dan 120b dan 133 e Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, PC dikenakan pidana denda, dikarenakan PC telah terbukti melakukan tindak pidana selama berada di wilayah Indonesia kemudian PC dianjurkan keluar dari wilayah Indonesia dalam waktu 7 hari dan diajukan namanya dalam daftar penangkalan. Penangkalan tersebut diajukan ke Direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian di Direktorat Jendral Imigrasi. Penangkalan PC

diberikan selama 6 bulan, namun apabila tidak diajukan pencabutan maka akan terus diperpanjang selama 6 bulan.

Pada praktek Pihak Imigrasi lebih mengedepankan proses penyelesaian Deportasi daripada pro justicia, karena proses penegakan hukum berupa deportasi dirasa lebih efektif dan efisien daripada pro justiciar, karena diperlukan beberapa tahapan pembuktian yang cukup memakan waktu lama. prosesnya yang cepat itu dilakukan dengan memerintahkan WNA yang bersangkutan membayar denda sesuai atas dasar pelanggaran atau tindak pidana imigrasi yang dilakukan berdasarkan UU Keimigrasian. Tindak lanjut dari keputusan administratif tersebut yaitu berupa pendeportasian dan harus tertulis disertai dengan alasan yang jelas.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian singkat dalam bab ini sebagai berikut:

1. Kualifikasi Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dilakukan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 Pasal) yang mengelompokkan Tindak Pidana Imigrasi menjadi Tindak Pidana Pelanggaran (Pasal 116, 117, 120b, 133e); dan Tindak Pidana Kejahatan (Pasal 113-136 kecuali Pasal 116, 117, 120b, 133e). Penambahan pasal Tindak Pidana Keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup keimigrasian dan sebagai konsekuensi dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, sehingga semakin luas serta konverhensifnya pengaturan tindak pidana keimigrasian yang baru. Ketentuan Tindak Pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang patut diduga dilakukan oleh orang asing atas penyalahgunaan izin tinggal dapat diterapkan Pasal 119, 122 huruf a, dan 136 Ayat 3 UU Keimigrasian.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian terhadap orang asing yang telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal dapat melalui proses administratif dan pro justisia, namun dalam pelaksanaan Imigrasi lebih menekankan terhadap penyelesaian administratif yang jauh lebih singkat dan cepat dibandingkan penyelesaian hukum secara pro justisia yang memakan waktu relatif lama. Penyelesaian kasus tindak pidana Keimigrasian dilakukan melalui tahapan-tahapan berdasarkan aturan Hukum Acara Pidana antara lain: Penyelidikan, Penyidikan, pemeriksaan, penahanan, dan pemberkasan penyidikan. Setelah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan PPNS Keimigrasian meminta persetujuan berkas pemeriksaan cepat (*approval*) dari Korwas PPNS di Direktorat Reserse Kriminal khusus, Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk tindak lanjut pemeriksaan berkas penyidikan. Setelah disetujui diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pengecekan kembali. Berkas yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dapat diterima untuk dilanjutkan tahapan penuntutan atau ditolak. *Pertama*, Berkas penyidikan yang wajib melalui kejaksaan yang telah dilakukan penyidikan kemudian dilaksanakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tindak pidana masa hukuman lebih dari 3 bulan. Adapun sebagai penuntut dalam persidangan PPNS Keimigrasian. *Kedua*, Berkas penyidikan tanpa melalui kejaksaan yang telah dilakukan tahapan penyidikan (berkas pemeriksaan cepat) langsung ke pengadilan di Pengadilan Negeri yaitu berkas tindak

pidana ringan dengan hukuman 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) bulan penjara. Tindak lanjut dari keputusan administratif tersebut yaitu berupa pendeportasian dan harus tertulis disertai dengan alasan yang jelas. Setelah pelaksanaan pendeportasian, sebagai tahap akhir Pihak Imigrasi melakukan pengusulan Penagkalan kepada yang bersangkutan sebagai orang asing yang tidak dikehendaki masuk dan keberadaannya kembali ke wilayah Indonesia atas dasar alasan tindakan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan dalam hal ketika orang asing melakukan kegiatan yang dianggap berbahaya atau melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas (parameter) dalam proses penegakan hukum keimigrasian terkait kasus penyalahgunaan visa yang dapat ditempuh melalui tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta, 1992
- Adjat Sudrajat Hafid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008
- Alquran Al- Karim, Departemen Agama RI, Alhuda gema insani, 2005
- Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Renika Cipta, Jakarta, 1993
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003
- Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

- Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convension Against Transnasiona Organizes Crime*, PNRI, Jakarta, 2007
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung; Bandar Lampung, 2009
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2011
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

## JURNAL

As Sayyid Mahmud Al-Hawary, *Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah*,  
Cetakan III, Kairo, 1998

Febmi Ririn Cikpratiwi, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns)  
Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan  
Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan  
Hukum Keimigrasian*,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9099/TEISIS%20FEBMI%20RIRIN%20%2815912075%29%20BKU%20HUKUM%20PIDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> di Akses pada 28 Juli 2020

HR. Tirmidzi: 2383.

Khairil Anwar, Tesis Magister Ilmu Hukum: *Pemberian KITAS bagi orang asing, perspektif Hukum Keimigrasian*, Program Pasca Sarjana Brawijaya, Malang, 2011

Margo Hadi Pura, *Fungsi dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beacukai*, Jurnal Hukum VERITAS, Edisi Januari, 2015

Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2, Desember, 2019

Putu Oka Bayu Aditya Kuntala dan I Gede Artha, *Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Masuk Bagi Orang Asing Di Kantor Imigrasi Denpasar* (Jurnal), Kertha Semaya , 2013

<https://www.dropbox.com/s/zso0c874lphnuug/jphukumdd130179.pdf?dl=> di Akses pada 17 Maret 2020.

Siti maimana sari ketaren dan Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II - No.2, 2013

## **WAWANCARA**

Radhitya Jati Rumpoko, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Thomas Teguh C.A S,H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

**DATA ELEKTRONIK**

<https://www.antaraneews.com/berita/592864/kantor-imigrasi-yogyakarta-tangkap-terapis-sinse-asal-tiongkok> di Akses pada 27 Maret 2020

<https://lib.unnes.ac.id.com> di Akses pada 17 Maret 2020







## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 239/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Uqliafi Diva  
No Mahasiswa : 15410602  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M  
24 Dzulhijjah 1441 H



a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

*Ngatini, A.Md.*  
**Ngatini, A.Md.**



TINJAUAN TERHADAP  
PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEIMIGRASIAN  
MENURUT UNDANG - UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG  
DILAKUKAN OLEH ORANG  
ASING

*by* 15410602 Uqliafi Diva

---

**Submission date:** 13-Aug-2020 11:11AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1369032088

**File name:** g\_Undang\_Nomor\_6\_Tahun\_2011\_yang\_Dilakukan\_oleh\_Orang\_Asing.doc (598K)

**Word count:** 18317

**Character count:** 119768

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**UOLIAFI DIVA**

**No. Mahasiswa: 15410602**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://djpp.info">djpp.info</a> Internet Source	8%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
3	<a href="http://www.legalitas.org">www.legalitas.org</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.beritakorupsi.co">www.beritakorupsi.co</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
8	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%

9 repository.unhas.ac.id 1%  
Internet Source

---

10 www.2discoverislam.com 1%  
Internet Source

---

11 www.scribd.com 1%  
Internet Source

---

12 acarapidana.bphn.go.id 1%  
Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

